



Keamanan Konsumen dalam Penggunaan Nomor Telepon Daur Ulang: Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

Ayunda Rahmayanti Dwiputri¹, Thea Farina², Nuraliah Ali³

¹ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: ayundayaa@gmail.com

² Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: theafarina@law.upr.ac.id

³ Faculty of Law, Palangka Raya University, Indonesia. E-mail: nuraliahali@law.upr.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci::

Perlindungan Konsumen;
Daur Ulang; Nomor
Telepon Seluler

How to cite:

Dwiputri, A.R., Farina,
T., Ali, N. Keamanan
Konsumen dalam
Penggunaan Nomor
Telepon Daur Ulang:
Tinjauan Hukum
Perlindungan Konsumen.
Palangka Law Review, vol:
04, no: 02, Edisi:
September 2024

DOI:

10.52850/palarev.v4i2.1
5661

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait sistem daur ulang nomor ponsel yang dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi, yang berpotensi merugikan konsumen. Isu utamanya adalah pelanggaran hak konsumen di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya mengenai tidak tuntasnya penghapusan data pribadi pemilik sebelumnya dalam proses daur ulang nomor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelaksanaan sistem daur ulang nomor ponsel terhadap konsumen, dan menilai sejauh mana pelaksanaan sistem tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik dari segi privasi maupun keamanan data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian juga mencakup studi kasus terkait pelanggaran yang dialami konsumen akibat sistem daur ulang nomor ponsel yang tidak memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem daur ulang nomor ponsel belum dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data pribadi dari pemilik nomor sebelumnya tidak sepenuhnya dihapus, sehingga data tersebut masih dapat diakses oleh pengguna baru. Akibatnya, konsumen baru menghadapi risiko privasi yang signifikan, seperti potensi penyalahgunaan data. Hal ini menciptakan kerugian bagi konsumen, baik secara materiil maupun immateriil, terutama dalam hal keamanan dan kenyamanan penggunaan layanan telepon.

Copyright © 2021 PALAREV. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Di era digital saat ini, telepon seluler sudah menjadi kebutuhan pokok yang diperlukan setiap orang. Telepon seluler diciptakan sebagai alat komunikasi yang kecil

dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Sebagai alat komunikasi, telepon seluler diperuntukan agar dapat mempermudah komunikasi setiap orang dari jangkauan dekat hingga jangkauan yang jauh. Menggunakan telepon seluler, setiap orang yang berada di tempat yang berbeda hingga daerah, kota bahkan pulau yang berbeda dapat tetap berkomunikasi dengan mudah.

Telepon seluler diciptakan sebagai media komunikasi menggunakan teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital, yaitu *Global System for Mobile Communication* yang kemudian disebut sebagai GSM atau sistem global untuk komunikasi bergerak yang diterapkan pada telepon genggam. Sistem kerja teknologi GSM ini memerlukan sebuah perangkat yang saat ini dikenal sebagai kartu SIM (*Subscriber Identity Module* atau *Subscriber Identification Module*) / *SIM Card*. Kartu SIM yang di gunakan sebagai perangkat pendukung teknologi GSM tersebut menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk otentifikasi (*authentication*) dan identifikasi pengguna. Penggunaan kartu SIM menggunakan sederet nomor sebagai identitas, nomor tersebut dikenal juga sebagai nomor telepon yang ketika akan digunakan untuk berkomunikasi, baik itu telpon maupun pengiriman pesan singkat akan menggunakan nomor telepon untuk menghubungkan satu sama lain. Ketika hendak berkomunikasi dengan orang lain menggunakan telepon seluler, kita cukup menyimpan nomor telepon orang tersebut.

Teknologi GSM dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan sebagai operator teknologi GSM dan mengeluarkan produk kartu SIM / *SIM card*. Perusahaan operator GSM pertama di Indonesia adalah PT. Satelit Palapa Indonesia (Satelindo). Kemudian pada 26 Mei 1995 didirikan sebuah perusahaan telekomunikasi bernama Telkomsel, sebagai operator GSM nasional kedua di Indonesia bersama Satelindo.¹

PT. Telekomunikasi Seluler atau yang biasa disebut Telkomsel merupakan anak perusahaan Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi bagi konsumen individu. Dikutip dari laman *Counterpoint Research* disebutkan bahwa Telkomsel telah menjadi *Mobile Network Operators* (MNO) terbesar di Indonesia dengan mencakup sebesar 48% pangsa pasar pada tahun 2022.²

Selain Telkomsel, dengan semakin berkembang pesatnya teknologi di masyarakat, maka semakin besar juga penggunaan telepon seluler yang diiringi juga dengan semakin banyaknya permintaan nomor telepon seluler. Hal ini membuat operator pembuat nomor telepon seluler pun semakin banyak. Di Indonesia sendiri, selain Telkomsel terdapat pula beberapa operator telekomunikasi yang membuat produk nomor telepon seluler atau *SIM Card*, diantaranya Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, Smartfren, dan Tri Indonesia.

Telepon seluler akan dapat digunakan sebagai alat telekomunikasi dengan menggunakan kartu SIM atau *SIM Card*. Di Indonesia saat ini terdapat 3 jenis kartu SIM perdana yang dikeluarkan oleh operator, yaitu kartu prabayar, kartu pascabayar, dan yang terbaru kartu digital atau *e-SIM*. Nomor telepon seluler termasuk sumberdaya terbatas milik negara yang dialokasikan ke operator seluler dalam bentuk alokasi *National Destination Code* (NDC). Oleh karena itu, beberapa operator menerapkan penggunaan ulang nomor telepon seluler yang sudah tidak aktif untuk diaktifkan dan digunakan kembali.

Daur ulang nomor telepon seluler atau disebut juga nomor *recycle, reuse, turnaround*, dan nama-nama sejenisnya. Daur ulang nomor telepon merupakan penggunaan kembali

¹ Ariansyah Kasmad, 2014, *Proyeksi Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler di Indonesia*, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Jakarta, hlm. 152

² Counterpoint Research, 2022, *Telkomsel*, https://www.counterpointresearch.com/insights_tag/telkomsel/, 10 Oktober 2023 pukul 17.22 WIB

nomor telepon yang sudah *expired* atau tidak aktif lagi sehingga dapat digunakan sebagai produk yang baru lagi dengan dipack baru dan dijual kembali.

Pemilik nomor telepon yang lama setelah nomornya tidak aktif tidak akan dapat mengaktifkan kembali nomor teleponnya dan harus menggunakan serta mengaktifkan nomor telepon yang baru lagi. Data yang ada pada nomor telepon yang sudah tidak aktif akan tetap disimpan oleh perusahaan operator telekomunikasi selama 3 bulan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 168 angka (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang berbunyi :

“Dalam hal Pelanggan Jasa Telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimaksud.”

Selain itu, pada pasal yang sama pada angka (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disebutkan bahwa “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi ...” sehingga seharusnya pemilik lama dari nomor telepon yang didaur ulang dapat terjaga kerahasiaan identitasnya. Tidak hanya pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, aturan tentang penyelenggara telekomunikasi wajib menyimpan data konsumen juga diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang berbunyi :

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”

Namun, Pasal 168 angka (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ini tidak sesuai dengan teknis daur ulang nomor telepon seluler yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional pada bagian lampiran BAB II huruf D nomor 3 huruf e penggunaan ulang nomor pelanggan menyebutkan bahwa

“ Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender.”.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan daur ulang nomor telepon ini menunjukkan adanya pertentangan aturan dimana nomor telepon seluler boleh didaur ulang sejak nomor tersebut dikembalikan oleh pemilik lama yang dapat kita simpulkan frasa “dikembalikan” tersebut berarti sejak nomor tersebut tidak aktif hingga di berikan kepada pengguna baru atau dijual kembali atau didaur ulang adalah selama tidak kurang dari 60 hari atau 2 bulan, sedangkan pihak perusahaan telekomunikasi boleh menyimpan data pemilik lama nomor telepon seluler selama paling sedikit 3 bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan.

Selain dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional pada bagian lampiran BAB II huruf D nomor 3 huruf e, tidak ada aturan lain yang mengatur secara khusus tentang daur ulang nomor telepon seluler sehingga masih

kabur atau tidak jelas menggunakan peraturan hukum apa sebagai dasar hukumnya. Tidak ditemukan aturan lain selain aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang bagaimana sistematisa penyelenggaraan daur ulang nomor telepon seluler yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang ada hingga saat ini.

Selain itu, saat ini data dan informasi nomor telepon tidak hanya disimpan oleh pihak perusahaan operator yang mengelola. Seiring dengan berkembangnya zaman, nomor telepon justru menjadi identitas yang digunakan pada platform-platform digital seperti contohnya, saat hendak mendaftar atau membuat akun *E-mail* kita perlu menautkan nomor telepon seluler kita. Salah satu platform komunikasi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, yaitu *Whatsapp* dalam penggunaannya memerlukan nomor telepon untuk dapat mendaftarkan akun dan menggunakan aplikasi platform tersebut. Data nomor telepon seluler yang didaftarkan pada platform-platform digital ternyata membawa dampak yang negatif bagi praktik daur ulang nomor telepon. Dampak negatif tersebut dapat berakibat fatal bagi pengguna lama ataupun pengguna baru nomor telepon yang telah didaur ulang.

Beberapa kasus diantaranya yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi dampak negatif bagi pengguna nomor telepon yang didaur ulang adalah seperti kasus yang dialami oleh AKC sebagai pengguna baru dari nomor telepon yang didaur ulang, AKC pernah mengalami teror dari nomor-nomor tidak dikenal yang menghubunginya untuk menagih pinjaman online yang AKC sendiri tidak pernah melakukannya. Yang lebih berbahaya lagi, nomor telepon tersebut dapat dilacak keberadaannya dan berisiko dapat mengancam keselamatan AKC sebagai pemilik nomor telepon baru yang telah didaur ulang atas perbuatan buruk yang mungkin sebelumnya pernah dilakukan oleh pengguna lama dengan menautkan nomor telepon yang saat ini digunakan AKC.³

Selain kasus yang dialami AKC sebagai pengguna baru nomor telepon seluler yang didaur ulang, terdapat juga kasus yang dialami NM sebagai pengguna lama nomor telepon seluler yang didaur ulang. Ketika itu NM sudah beberapa bulan mengganti nomornya dengan nomor yang baru karena nomor telepon seluler yang ia gunakan sebelumnya sudah tidak aktif lagi. Kemudian, setelah beberapa bulan mengganti nomor telepon selulernya, NM tiba-tiba saja dihubungi oleh rekan lamanya yang mengatakan telah dihubungi NM melalui nomor teleponnya yang lama untuk meminjam sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. NM yang bingung kemudian memberikan klarifikasi bahwa ia sudah tidak menggunakan nomor telepon seluler tersebut. Kejadian itu pun akhirnya membuat NM mencoba mencari tau seberapa banyak penipuan yang dilakukan atas nama dirinya menggunakan nomor telepon lamanya itu, dan ternyata ia mendapati bahwa ternyata pengguna baru nomor telepon lamanya itu tidak hanya melakukan satu kali penipuan saja yang mengatasnamakan NM. Pengguna baru dari nomor telepon lamanya itu telah menghubungi beberapa orang kerabat dan teman NM untuk meminjam uang dengan nominal yang berbeda-beda. Untungnya, tidak ada yang benar-benar memberikan pinjaman uang karena kerabat dan teman NM mengenal dengan benar bahwa NM bukanlah orang yang mau meminjam uang dari orang lain. Setelah itu NM mencoba menanyakan kepada pihak operator telekomunikasi terkait mengapa nomor telepon selulernya yang lama bisa dipergunakan oleh orang lain, dan pihak operator pun mengatakan bahwa nomor telepon tersebut telah didaur ulang dan dijual kembali dan kemungkinan sudah dibeli dan dipergunakan oleh orang yang baru.

³ Hasil wawancara dengan Anggie Kurnianti Chikita, selaku konsumen pengguna nomor telepon seluler hasil daur ulang, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB, Tempat: Jalan Bukit Raya, Kota Palangka Raya.

NM yang merasa dirugikan pun meminta pertanggung jawaban dari pihak operator dan pihak operator menyampaikan bahwa apabila NM benar-benar telah dirugikan maka NM perlu melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. Sampai saat ini NM belum melaporkan kepada pihak berwenang karena ia belum benar-benar dirugikan, namun ia pun masih merasa cemas apabila jika nanti hal ini akan benar-benar dapat merugikan⁴.

Dari kedua kasus diatas, penulis merangkum bahwasannya terdapat beberapa risiko yang timbul akibat praktik daur ulang nomor telepon seluler, yaitu data pribadi dapat diakses oleh pihak lain, terjadinya penipuan melalui pesan teks dan panggilan telepon, pencurian identitas, dan berpotensi terjadinya ancaman keamanan bagi pengguna nomor telepon seluler yang didaur ulang. Berdasarkan risiko tersebut maka dapat kita ketahui bahwa praktik daur ulang nomor telepon seluler ini ternyata dapat membawa dampak negatif yang akan merugikan konsumen sehingga diperlukanlah aturan yang lebih spesifik terkait sistem penyelenggaraannya agar, terkhusus lagi aturan terkait perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat nomor telepon seluler yang didaur ulang ini.

Meskipun aturan hukum tentang daur ulang nomor telepon seluler masih belum jelas diatur, namun untuk perlindungan hukumnya dapat melihat dari rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Pelaku usaha tanggung jawab memberikan ganti rugi kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau dikelola oleh pelaku usaha" Sebagaimana yang diatur pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut diatas, seharusnya pihak operator perlu untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah dan meminimalisir kerugian yang sudah atau akan dialami oleh pihak konsumen dari praktik daur ulang yang dilakukan.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian artikel ini ialah metodologi penelitian yuridis-normatif yang menitik beratkan pada langkah-langkah kegiatan ilmiah yang dapat ditelusuri berdasarkan penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pemahaman akan azas-azas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum maupun kaidah- kaidah hukum yang ada. Penelitian ini juga berfokus menggunakan metodologi yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan menelaah instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Nomor Telepon Seluler Hasil Daur Ulang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat juga peraturan hukum lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Serta menggunakan pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu kasus yang berhubungan dengan penggunaan nomor telepon seluler yang didaur ulang.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nanda Marpaung, selaku konsumen yang nomor telepon selulernya telah didaur ulang, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB, Tempat: Jalan Krakatau, Kota Palangka Raya.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Nomor Telepon Seluler Hasil Daur Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pelanggan Atas Daur Ulang Nomor Telepon Seluler Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999

Perlindungan hukum merupakan pemberian keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh anggota masyarakat, yang diwujudkan dalam kebijakan nasional. Kebijakan nasional diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bisa mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan konstitusi negara. Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum yaitu semua tindakan subyek hukum di Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Hukum akan menampakkan diri sebagai seperangkat peraturan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai secara filosofis bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat prinsipnya sama dengan perlindungan konsumen. Karena seluruh masyarakat Indonesia adalah konsumen, sehingga kepentingan atas suatu perlindungan hukum bagi konsumen merupakan kepentingan dari seluruh penduduk Indonesia. Perwujudan tujuan hukum dan perlindungan konsumen, sebagaimana diuraikan di atas adalah suatu kebutuhan saat ini. Permasalahan yang timbul dari adanya penggunaan kembali nomor telepon tentunya membutuhkan adanya suatu perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk konsumen Jasa Telekomunikasi.

Pada era teknologi saat ini manusia tidak lepas dari penggunaan telepon seluler. Hadirnya telepon seluler memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan diantaranya adalah dapat mempermudah komunikasi dengan jarak jauh dan menambahkan ilmu pengetahuan terkait perkembangan teknologi. Telepon seluler yang juga dikenal sebagai ponsel, juga memiliki efek negatif. Hal ini juga dapat menciptakan suasana sosial yang tidak sehat, mengurangi kontak langsung dengan individu lain, dan juga dapat menimbulkan perilaku kriminal. Telepon seluler pun dalam penggunaannya bergantung pada satu teknologi *chip* yang menyimpan seri nomor yang disebut sebagai nomor telepon sebagai identitas dalam penggunaan telepon seluler. Melalui nomor telepon kita dapat mengakses berbagai macam jenis perangkat teknologi yang lain yang ada didalam telepon seluler seperti aplikasi yang saat ini tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita, yaitu aplikasi sebagai media sosial. Berbagai macam aplikasi media sosial yang saat ini kita gunakan sebagai alat komunikasi kita yang diantaranya adalah *Whatsapp*, *Instagram*, *Tiktok*, dan masih banyak lagi. Semua jejaring sosial yang ada dapat dipergunakan dengan menautkan nomor telepon. Selain media sosial, kita juga menggunakan nomor telepon seluler kita untuk aplikasi keuangan atau dompet digital yang saat ini juga banyak dipergunakan seperti *m-banking*, DANA, Bank Jago, dan aplikasi yang berhubungan dengan keuangan lainnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya nomor telepon seluler benar-benar telah menjadi salah satu identitas yang melekat dalam diri kita. Oleh karena itu, nomor telepon seluler dapat dipastikan memiliki urgensi yang besar sehingga dalam penggunaannya pun kita perlu berhati-hati karena berhubungan langsung dengan privasi yang kita simpan. Selain itu, semua orang tahu bahwa di era serba digital saat ini, tidak hanya orang dewasa yang menggunakan telepon untuk berkomunikasi, tetapi juga anak-anak turut serta menggunakannya.

Banyaknya konsumen yang sangat luas tentunya berbanding terbalik dengan nomor telepon seluler yang tersedia. Faktor lain yang mendukung banyaknya nomor telepon seluler adalah harga kartu perdana yang murah, yang mendorong banyak konsumen untuk membeli kartu SIM baru daripada mempertahankan nomor lamanya. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga menawarkan promosi paket SMS, telepon, dan data internet untuk menarik konsumen, yang dianggap menguntungkan konsumen. Adanya permintaan akan nomor telepon seluler yang digunakan, semakin lama digit angka nomor telepon seluler semakin terbatas. Akibatnya permintaan yang meningkat ini tidak sebanding dengan jumlah nomor telepon yang tersedia, penyelenggara jasa telekomunikasi memutuskan untuk mendaur ulang nomor telepon seluler.

Tidak hanya tertaut dengan akun-akun pribadi kita di media sosial dan aplikasi keuangan saja. Saat pertama kali diaktifkan, kita juga memberikan identitas kewarganegaraan kita berupa nomor induk kependudukan atau NIK yang digunakan untuk registrasi pengaktifan nomor telepon seluler agar dapat dipergunakan. Data-data yang kita berikan tersebut disimpan oleh pihak perusahaan telekomunikasi yang mengelola nomor telepon seluler, hal ini disebutkan juga dalam Pasal 168 angka (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang berbunyi :

“Dalam hal Pelanggan Jasa Telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimaksud.”

Selain itu, pada pasal yang sama pada angka (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi disebutkan bahwa “Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi”.

Namun, pada kenyataannya hal tersebut seperti tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dikarenakan saat ditetapkannya sistem daur ulang nomor telepon seluler, masalah utama yang timbul akibat adanya sistem tersebut berhubungan dengan data privasi kepemilikan nomor telepon seluler yang didaur ulang. Nomor telepon seluler hasil mendaur ulang dapat menyebabkan berbagai masalah bagi semua yang terlibat. Salah satunya dapat menyebabkan tindakan kriminal, seperti halnya nomor kartu SIM yang tidak aktif untuk waktu yang lama tiba-tiba diaktifkan oleh pengguna baru. Ada juga pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon daur ulang sering kali menerima komunikasi yang tidak dikenal dan ditujukan kepada pemilik sebelumnya, mulai dari panggilan telepon hingga pesan yang bersifat pribadi. Dengan mempertimbangkan situasi ini, dapat disimpulkan bahwa proses mendaur ulang nomor telepon seluler belum selesai atau tuntas.

Data privasi sendiri sendiri merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pengumpulan dan penyebarluasan data privasi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan, memberikan atau tidak memberikan data privasi. Data privasi juga merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan koleratif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan pribadi. Sayangnya perlindungan terhadap data privasi seseorang saat ini tidak diatur dalam undang-undang yang spesifik sehingga terjadi berbagai kasus pelanggaran hak privasi yang berkaitan dengan data pribadi.⁵

⁵ Rosadi Sinta Dewi, 2015, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9

Sebagai ketentuan daur ulang nomor telepon seluler, yang menjadi acuan atau pedoman aturannya adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional pada bagian lampiran BAB II huruf D nomor 3 huruf e tentang penggunaan ulang nomor pelanggan yang menyebutkan bahwa " Nomor pelanggan yang karena satu dan lain sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan. Meskipun demikian, tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender.". Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didasarkan kepada asas kepastian hukum yang dimaksudkan dalam berjalannya praktik daur ulang nomor telepon seluler diwajibkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dalam berjalannya praktik daur ulang nomor telepon seluler, serta negara wajib menjamin kepastian hukum tersebut.

Penggunaan ulang nomor telepon seluler ini dilakukan tanpa melihat kondisi kelayakan nomor yang didaur ulang, dengan mempertimbangkan data yang terhubung pada nomor tersebut dan aksesibilitas bagi pengguna baru nomor tersebut. Tanpa pertimbangan dan background-check terhadap nomor yang didaur ulang, maka akan menimbulkan permasalahan kepada pengguna baru apabila nomor tersebut ternyata terhubung pada akun kredit, atau aplikasi lainnya sehingga menghambat aksesibilitas selaku pengguna dan/atau konsumen dari penyelenggara jasa telekomunikasi, dengan begitu dapat dikatakan bahwa hak pengguna selaku konsumen telah dilanggar.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika dilihat dari praktik daur ulang nomor telepon seluler yang tanpa sepengetahuan pengguna lama dan dikaitkan dengan teori kepastian hukum tentang perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler hasil daur ulang. Dalam penyelenggaraan daur ulang nomor telepon seluler terdapat beberapa hak konsumen yang tidak diperhatikan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler, perusahaan telekomunikasi yang bertanggung jawab diketahui tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diberikan, dalam hal ini informasi bahwa akan atau telah dilakukannya daur ulang nomor telepon seluler kepada konsumen lama maupun konsumen baru daur ulang nomor telepon seluler. Konsumen hanya diberikan peringatan ketika nomor telepon seluler mendekati habisnya masa aktif nomor telepon, namun tidak pernah

diberitahukan bahwa nomor tersebut akan didaur ulang dan dijual kembali kepada konsumen lain. Kemudian hak hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen terkait daur ulang nomor telepon seluler belum pernah ditemukan atau dilakukan kepada seluruh pelanggan pengguna oleh perusahaan telekomunikasi yang melakukan daur ulang nomor telepon seluler. Selain itu, kepada konsumen baru pun terdapat hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan telekomunikasi dikarenakan ketika membeli nomor telepon seluler yang baru, kita tidak diberikan pemberitahuan bahwa nomor tersebut hasil daur ulang atau bukan.

Dengan tidak dipenuhinya hak-hak konsumen tersebut, maka konsumen pun akan kesulitan menjalani kewajibannya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang salah satunya pada huruf a yaitu, konsumen berkewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Apabila tidak adanya pemberitahuan tentang daur ulang nomor telepon seluler, maka konsumen akan kesulitan mengikuti petunjuk penggunaan nomor telepon seluler dengan baik dan benar.

Selain pada hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan data pribadi. Namun, perlindungan data pribadi justru disebutkan pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang mengatur bahwa penyelenggara telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim ataupun diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan, yang mana pihak perusahaan wajib menyimpan data milik konsumen namun jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum aturan tersebut seharusnya ada, namun dalam hal ini orang lain masih bisa mengakses data tersebut jadi data yang ada di pihak operator tersebut tidak sepenuhnya dirahasiakan karena orang lain masih bisa menggunakan data tersebut.

Hal diatas sesuai dengan hasil wawancara yang sebelumnya dilakukan oleh penulis dengan beberapa konsumen yang terhubung dengan praktik daur ulang nomor telepon seluler. Disebutkan dalam wawancara tersebut bahwa benar adanya bahwa masalah yang timbul dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler berhubungan dengan adanya kebocoran data yang mana hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab dari pihak perusahaan telekomunikasi selaku penyelenggara nomor telepon seluler yang didaur ulang.

Selain itu, dalam praktik daur ulang nomor telepon seluler yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi tidak pernah dijumpai bahwa nomor telepon yang akan dibeli konsumen terdapat label ataupun pemberitahuan bahwa nomor tersebut adalah nomor hasil daur ulang atau bukan. Padahal jika kita telusuri hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban pelaku usaha, diantaranya: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Yang perlu digaris bawahi dalam pasal tersebut adalah bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha yang disebutkan wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan digunakan oleh konsumen termasuk dalam kasus praktik daur ulang nomor telepon seluler ini seharusnya perusahaan telekomunikasi memberikan penjelasan terhadap praktik daur ulang nomor telepon seluler yang dilakukan dan memberikan label pemberitahuan kepada konsumen bahwa nomor telepon seluler yang akan dibeli oleh konsumen merupakan nomor telepon yang telah didaur ulang.

Sampai saat ini praktik daur ulang nomor telepon seluler hanya ada diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional. Sehingga sistem penyelenggaraan praktik daur ulang nomor telepon seluler sampai saat ini penyelenggaraannya hanya bergantung pada sistem yang ditetapkan masing-masing perusahaan telekomunikasi. Hal ini menimbulkan akibat jika adanya kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pengguna nomor telepon seluler yang didaur ulang akan merasa kebingungan ketika hendak menindaklanjuti kerugian yang telah dialami konsumen. Satu-satunya acuan hukum yang dapat dijadikan pegangan sebagai bentuk perlindungan hukum atas kerugian yang terjadi kepada konsumen adalah Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha"

Jika melihat rumusan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, operator sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan daur ulang nomor telepon seluler, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara umum menganut *liability*. Pertanggung jawaban atas resiko atau kerugian dari penggunaan produknya jika ada unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian serta kausalitas ketiganya. Ganti Rugi yang dimaksudkan yaitu ganti rugi sesuai dengan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pertanggungjawaban *Product liability* tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagai *lex specialis*: a) Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi; b) Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.

Berdasarkan penjabaran Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pihak operator atau penyelenggara telekomunikasi apabila memang terbukti bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen memang berdasarkan kelalaian sistem daur ulang nomor telepon seluler yang diadakan oleh perusahaan telekomunikasi atau pihak operator yang bersangkutan.

Nomor telepon seluler termasuk salah satu jenis dari data pribadi yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Merujuk kepada hal tersebut, praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler menimbulkan adanya perpindahan data pribadi dari pengguna yang memakai nomor tersebut sebelumnya ke pengguna baru. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah permasalahan terkait dengan perlindungan data pribadi, khususnya terkait dengan perpindahan data pribadi antar individu dalam hal perpindahan nomor telepon seluler. Sejauh ini, belum ada pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang mengatur terkait perpindahan data pribadi antarindividu atau antar subjek data pribadi. Di Indonesia, istilah perpindahan data pribadi disebut dengan transfer data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur mengenai transfer data pribadi dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

Transfer data pribadi yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah yang dilakukan oleh pengendali data pribadi. Istilah "transfer" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah perpindahan, pengiriman, dan/atau penggandaan data pribadi baik secara elektronik maupun nonelektronik dari pengendali data pribadi kepada pihak lain. Apabila dikaitkan dengan praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler, perpindahan nomor telepon seluler dari pengguna lama ke pengguna baru tidak termasuk dalam cakupan transfer data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Transfer data tersebut bukan terjadi antar pengendali data pribadi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, melainkan dari pengguna lama nomor telepon seluler selaku subjek data pribadi sebelumnya yang dialihkan kepada pengguna baru nomor telepon seluler sebagai subjek data pribadi yang baru. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi belum memiliki pengaturan terkait transfer data pribadi antar subjek data pribadi sehingga hal ini perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah. Dalam kerangka regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, penting untuk menegaskan peran subjek data sebagai pihak yang memiliki kendali atas data pribadinya

Selain itu, konsumen yang dirugikan akibat daur ulang nomor telepon juga dapat menuntut pertanggungjawaban kepada konsumen yang telah menyalahgunakan nomor telepon yang digunakannya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pada pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dan dapat diancam atas tindak pidana penipuan

3. 2. Akibat hukum dari praktek daur ulang nomor telepon seluler

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum

dan/atau hubungan hukum⁶. Selain itu, akibat hukum juga didefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Dalam kasus daur ulang nomor telepon seluler, peraturan yang mengatur tentang data privasi dan tentang daur ulang nomor telepon seluler sendiri terdapat ketidaksinkronan dalam hal waktu penyimpanan data dan waktu diizinkan nomor telepon seluler didaur ulang. Kedua aturan tersebut, yaitu Pasal 168 angka (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa

“Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimaksud” dan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional menyebutkan ”.

tenggang waktu antara saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan/pemilik lama dan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru, tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender.”. Adanya perbedaan tenggat waktu dalam kedua peraturan tersebut dapat mengakibatkan pelanggan maupun penyelenggara jasa telekomunikasi pun tidak mendapatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan ketentuan kedua aturan hukum yang saling bertentangan tersebut, kemungkinan besar dapat kita analogikan bahwa pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dapat melakukan daur ulang nomor telepon saat pelanggan telah terhitung lewat 60 hari (dua bulan) sejak tidak aktif sesuai Pasal 168 angka (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi padahal data pelanggan sebelumnya dalam nomor tersebut masih tersimpan karena penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan selama minimal 3 bulan sejak tidak aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional. Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menyimpan data pemilik nomor telepon sebelumnya selama satu bulan bahkan lebih walaupun nomor tersebut telah didaur ulang. Hal ini sesuai dengan beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan daur ulang nomor telepon seluler yang mengakibatkan pengguna nomor telepon seluler yang didaur ulang terkadang mengalami seringkali mengalami tumpang tindih kepemilikan.

Akibat dari adanya sistem daur ulang nomor telepon seluler yang masih belum jelas bagaimana informasi tentang prosedur yang dilakukan operator dalam melakukan daur ulang nomor telepon seluler ini memberikan beberapa resiko berupa kerugian yang dialami oleh konsumen dari daur ulang nomor telepon seluler ini sangat banyak dan beragam, dan semua kerugian tersebut berhubungan dengan data privasi. Persoalan ini tentu merugikan bagi pihak pelanggan atau konsumen selaku pengguna nomor telepon seluler hasil daur ulang, yang dimana tidak mengetahui bahwa nomor yang dibeli tersebut merupakan nomor hasil produk daur ulang nomor telepon seluler. Bisa juga

⁶ Ishaq, 2008, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

pelanggan yang masih menggunakan nomor telepon seluler tersebut, tetapi pada kenyataannya ada pemilik baru atau biasa disebut pelanggan baru yang menggunakan nomor telepon seluler itu dengan kata lain pihak operator atau penyelenggara jasa telekomunikasi menjual nomor telepon seluler dengan nomor yang sama. Hal tersebut tentu telah melanggar hak-hak konsumen, mengingat yang tercantum pada pasal 4 huruf (a) dan pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;9 hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Beberapa kasus yang banyak terjadi akibat sistem daur ulang nomor telepon seluler adalah kasus data privasi yang dapat diakses oleh pihak lain. Karena saat ini beberapa jenis aplikasi yang sering digunakan baik itu sebagai media untuk bersosialisasi secara online hingga aplikasi penyimpanan uang secara digital dalam penggunaannya membutuhkan nomor telepon seluler sebagai identitas untuk mendaftarkan akun agar dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Dan dalam kasus data privasi yang dapat diakses oleh pihak lain akibat dari adanya sistem daur ulang nomor telepon seluler ini kemungkinan besar dikarenakan ketika nomor telepon yang sudah tidak aktif kemudian didaur ulang dan diaktifkan kembali hingga digunakan kembali oleh konsumen lain, aplikasi yang pernah didaftarkan menggunakan nomor telepon seluler tersebut masih tersambung dengan nomor telepon seluler tersebut, sehingga ketika konsumen baru mengakses aplikasi yang pernah didaftarkan menggunakan nomor telepon seluler yang didaur ulang, maka akan muncul akun pribadi milik konsumen lama. Didalam aplikasi yang terhubung itu pun sudah dapat dipastikan terdapat identitas pribadi lainnya dari konsumen lama pemilik nomor telepon seluler sebelumnya. Hal ini sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyalahgunaan data privasi pemilik nomor telepon seluler sebelumnya. Kasus penyalahgunaan data privasi yang terjadi akibat data privasi tersebut dapat diakses oleh pihak lain menimbulkan kasus lain berupa pencurian identitas.

Kasus pencurian identitas setelah pihak tidak bertanggung jawab dapat mengakses data privasi yang masih terhubung pada nomor telepon seluler yang telah didaur ulang inilah yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen pengguna nomor telepon seluler sebelumnya. Contoh yang banyak terjadi adalah ketika pemilik baru nomor telepon seluler yang telah didaur ulang tidak bertanggung jawab kemudian mengakses salah satu aplikasi yang saat ini sering digunakan untuk berkomunikasi yaitu aplikasi *whatsapp*. Ketika aplikasi tersebut diakses dan masuk kedalam akun pemilik lama nomor telepon seluler yang didaur ulang, maka dari aplikasi tersebut akan dapat diakses riwayat grup chat yang masih tergabung nomor tersebut didalamnya, hingga riwayat kontak yang pernah disimpan oleh pemilik sebelumnya. Pemilik baru nomor telepon seluler yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan identitas pemilik sebelumnya itu untuk melakukan penipuan dengan berbagai macam modus seperti peminjaman uang yang dilakukan kepada kerabat dan orang terdekat, hingga modus pengiriman link berbahaya yang ketika diakses dapat mencuri identitas orang lain yang mengaksesnya.

Berbagai macam jenis kejahatan melalui internet dan teknologinya saat ini sangat banyak terjadi akibat zaman yang terus berkembang dan teknologi yang maju kian pesat. Sehingga ketika adanya penerapan suatu sistem yang dilakukan secara resmi seperti sistem daur ulang nomor telepon seluler yang berhubungan dengan kemajuan teknologi ini perlu diperhatikan lebih baik lagi.

Contoh dari permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya konsumen yang mengeluhkan bahwa ia tidak dapat mendaftar pada aplikasi Shopee, menurut Pusat Bantuan Shopee, Nomor handphone Pelanggan tersebut mungkin sudah ditautkan ke akun Shopee yang ada, mengingat nomor handphone hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) akun Shopee (sama untuk alamat email). Ada 2 (dua) kemungkinan alasan mengapa nomor telepon Pelanggan mungkin sudah ditautkan ke akun Shopee yang ada yakni Pelanggan sudah memiliki akun dengan nomor handphone yang sama Anda mungkin sudah mendaftar dan membuat akun Shopee sebelumnya. Cobalah untuk mengingat kata sandi dan masuk kembali ke akun yang ada. Jika Anda lupa kata sandi Anda, pelajari cara mengatur ulang kata sandi Anda dan Nomor handphone Pelanggan didaur ulang Karena nomor handphone dapat didaur ulang oleh penyedia layanan operator telepon, ada kemungkinan bahwa sebelumnya, nomor handphone Anda dimiliki oleh orang lain.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah bagaimana jika nomor telepon yang telah dilakukan penggunaan ulang/recycle tersebut ternyata termasuk dalam jaringan akun autodebet di berbagai aplikasi yang terhubung dengannya, sebut saja seperti Shopeepay, Gopaylater, Kredivo, OVO Paylater, dsb. Hal ini tentunya akan sangat berdampak bagi pengguna baru nomor hasil penggunaan ulang/recycle, karena mereka lah yang dihubungi oleh pihak aplikasi untuk penagihan atas tunggakan pembayaran pinjaman di aplikasi yang terhubung dengan nomor tersebut, padahal mereka bukanlah debitur atas pinjaman tersebut. Teror yang dilakukan oleh kreditur aplikasi pinjaman itu tentu sangat mengganggu bagi pengguna baru nomor telepon hasil penggunaan ulang/recycle.

Dalam penerapan sistem daur ulang juga seringkali terjadi tumpang tindih data dimana ketika pengguna sebelumnya menggunakan nomor telepon seluler untuk membuat akun pada media sosial seperti *Whatsapp* yang mana walaupun pemilik nomor telepon seluler tersebut tidak memperpanjang masa aktif kartu SIM nya dan nomor telepon selulernya dinonaktifkan hingga kemudia didaur ulang, nomor telepon seluler tersebut masih bisa digunakan sebagai identitas dalam media sosial tersebut dan masih dapat digunakan aktif oleh pemilik nomor telepon sebelumnya. Bahkan, ketika pemilik baru mengaktifkan kembali nomor telepon seluler yang didaur ulang, pemilik sebelumnya masih bisa aktif menggunakan nomor tersebut sebagai identitas dimedia sosial, salah satunya *Whatsapp*. Hal ini membuktikan bahwa selama ini proses daur ulang nomor telepon seluler tidak benar-benar memperbaharui data yang ada di dalam nomor telepon tersebut hingga timbulnya sejumlah masalah hingga ke ranah kriminal.

Pengguna nomor telepon seluler atau subjek data pribadi memiliki hak atas informasi mengenai identitas pengendali data pribadi, legal basis pemrosesan data pribadi, tujuan dan bagaimana data pribadinya diproses, serta tanggung jawab dari pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi yang dimaksud adalah penyelenggara jasa telekomunikasi, yaitu operator. Pengguna harus diberi tahu bahwa nomor telepon seluler mereka akan dilakukan daur ulang apabila sudah tidak aktif dan informasi pribadi mereka harus dihapus sebelum nomor diberikan kepada pengguna baru. Informasi ini termasuk kebijakan penyimpanan dan penghapusan data setelah penghentian layanan yang wajib diinformasikan oleh operator kepada pengguna baik sebelum maupun sesudah praktik penggunaan ulang nomor telepon seluler dilakukan. Hak ini penting dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi antara pengguna nomor telepon seluler dan operator serta meminimalisir terjadinya akses tidak sah terhadap data pribadi pengguna.

Kondisi banyaknya permasalahan akibat penggunaan ulang nomor telepon ini membutuhkan adanya suatu perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia

termasuk konsumen Jasa Telekomunikasi. Mengingat masih adanya data yang terhubung dengan nomor telepon tersebut, maka nomor tersebut seharusnya tidak layak untuk dilakukan penggunaan ulang/recycle, sebab hal tersebut dirasa merugikan bagi pengguna baru nomor telepon tersebut karena mereka kesulitan bahkan tidak bisa mengakses berbagai aplikasi/platform yang masih terhubung dengan data konsumen lama, masalah ini tentunya menghambat penggunaan fungsi nomor telepon secara maksimal bagi konsumen baru.

Proses pendaur ulangan nomor telepon seluler, apabila tidak diimbangi dengan regulasi maupun pengaturan-pengaturan terkait penggunaan ulang nomor telepon seluler, maka dapat membawa permasalahan lainnya bagi pemakai nomor telepon seluler yang nomornya didaur ulang atau dapat juga bagi pengguna baru yang nomornya hasil dari pendaur ulangan nomor telepon seluler. Tentu saja keberadaan hukum dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pelanggan sebagai pengguna nomor telepon seluler tersebut. Namun, peraturan yang ada belum menetapkan bagaimana penggunaan kembali nomor telepon seluler yang telah didaur ulang, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kebijakan yang jika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, maupun permasalahan hukum lainnya yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan atas daur ulang nomor telepon seluler berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 adalah pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang bertanggung jawab wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur juga hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak konsumen dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha. Namun, pbelum terdapat aturan tentang erlindungan hukum tentang data privasi konsumen daur ulang nomor telepon seluler. Kemudian, akibat hukum dari kerugian yang dihadapi konsumen dalam praktek daur ulang nomor telepon seluler yaitu adanya sistem daur ulang nomor telepon seluler yang diselenggarakan oleh perusahaan telekomunikasi nyatanya masih perlu dievaluasi dan ditinjau lagi karena adanya beberapa kasus yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian akibat sistem daur ulang nomor telepon seluler. Kerugian dialami oleh konsumen sebagai pengguna baru nomor telepon seluler yang telah didaur ulang dan konsumen yang nomor telepon sebelumnya telah didaur ulang. Adapun beberapa kerugian yang dialami oleh konsumen yaitu data pribadi dapat diakses oleh pihak lain, terjadinya penipuan melalui pesan teks dan panggilan telepon, pencurian identitas, dan berpotensi terjadinya ancaman keamanan bagi pengguna nomor telepon seluler yang didaur ulang. Selain itu, tidak adanya perlindungan secara khusus tentang data pribadi yang berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi dan penggunaan nomor telepon seluler mengakibatkan banyaknya muncul permasalahan yang berimbas kepada konsumen.

Referensi

- Apeldoorn L.J. van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ariansyah Kasmad, 2014, *Proyeksi Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler di Indonesia*, Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Jakarta.
- Arief Fadillah, 2011, "Analisa Perbandingan Kinerja Akses Internet Untuk Kartu Prabayar Operator Gsm", *Jurnal Manajemen Sistem Informasi Dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta.
- Helmi Hanum R, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Operator Seluler Atas Adanya Short Message service (SMS) Spam", *Yuridika*, Vol. 26 No. 3
- Inzaghi Helmy Rajendra, Heru Pringgodani Sanusi, 2023, "Perlindungan Konsumen Atas Pemberlakuan Penggunaan Ulang Nomor Pelanggan Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol 5, No. 3
- Kansil, Dan Charistine, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasiyanto, Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Kencana, Jakarta.
- Maharani Alfina, Adnand Darya Dzikra, 2021, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha", *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6
- Mertokusumo Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Miru Ahmad, Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Mochtar Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- Peraturan Menteri Komuniksasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional
- Rosadi Sinta Dwi, 2015, *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung.
- Saraji Ahmad, Triana Harmini, Muhammad Taqiyuddin, 2021, "Sejarah Evolusi Generasi Internet", *Jurnal Lani*, Vol. 2, No. 2
- Thalita Angeline, 2021, Good Corporate Governance Dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus: Penyalahgunaan Data Kartu Telepon Bekas, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 5, No. 1.

Tim penulis, 2023, *Buku Panduan Artikel Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya 2023*, Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Jalan H. Timang, Komplek Kampus UPR Palangka Raya Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Wulandari Andi Sri Rezky, Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Zulham, 2013, "Hukum Perlindungan Konsumen", Prenada Media, Jakarta.